



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH



LAPORAN KINERJA

KOMISIONER KPU KOTA PRABUMULIH

Tahun 2024

Jl. Jend. A. Yani No.09, Prabu Jaya,
Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,
Sumatera Selatan 31113



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kota Prabumulih juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kota Prabumulih melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Prabumulih, serta menjadikan KPU Kota Prabumulih sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Prabumulih diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

KPU Kota Prabumulih memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Prabumulih pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Prabumulih lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Prabumulih, 16 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih

Ketua

Marta Dinata



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat ratusan satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggungjawab KPU untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level KPPS. Dapat dikatakan, tidak ada organisasi di Republik ini dengan kompleksitas organisasi seperti KPU.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Prabumulih kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU beserta jajarannya melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 2

 C. Tugas Pokok dan Fungsi 3

 D. Struktur Organisasi 8

 E. Sistematika Penulisan LK 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19

 A. Sasaran RPJMN 2020-2025 19

 B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 27

 C. Rencana Kinerja Tahun 2024 31

 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

 A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 36

 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 37

BAB IV PENUTUP 46

LAMPIRAN

 A. Kualitas Capaian Kinerja 50

 B. Hambatan Kualitas Kinerja 50



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

C. Upaya Mengatasi Hambatan Kinerja	54
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja	54
E. Kesimpulan.....	58
F. Lampiran Sasaran	60



*BAB I**PENDAHULUAN***A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat KPU Kota Prabumulih merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Selanjutnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, LK Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih juga sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 disampaikan secara periodik kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholder* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel. Dalam hal ini diharapkan adanya peningkatan nilai SAKIP masing-masing-masing Satker salah satunya dengan peningkatan nilai LK Tahun 2024.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Prabumulih adalah :



1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasinya;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Secara spesifik, bagi KPU Kota Prabumulih, laporan ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja
2. Rencana Kinerja
3. Rencana Anggaran, dan
4. Rencana Strategis

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Prabumulih.

Anggota KPU Kota Prabumulih berjumlah 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Kota Prabumulih terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, yang dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Prabumulih dibantu oleh Sekretariat, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 KPU Prabumulih mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Prabumulih;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Prabumulih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan PPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Prabumulih berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Prabumulih, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Prabumulih untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Prabumulih dan membuat beritanya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Prabumulih;
- m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Prabumulih;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Prabumulih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Prabumulih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu , Bawaslu Kota Prabumulih, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ;
 - j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. Menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Banwaslu Kota Prabumulih;



- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Prabumulih untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Prabumulih, dan pegawai sekretariat KPU Kota Prabumulih yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Prabumulih kepada masyarakat;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- r. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri, Walikota Prabumulih, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban :

- 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Walikota secara adil dan setara;
- 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip oleh KPU Kota Prabumulih dan lembaga kearsipan kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Prabumulih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Prabumulih dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Prabumulih;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Secara umum susunan organisasi Satker KPU Kota Prabumulih dibagi menjadi dua (2) yakni Anggota/Komisioner dan Sekretariat. Untuk lebih jelasnya dielaborasi sebagai berikut:

1. Anggota KPU Kota Prabumulih

Anggota KPU Kota Prabumulih berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan keanggotaan KPU Kota Prabumulih yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Prabumulih memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pembagian koordinator wilayah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;

- Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Tingkat kerawanan; dan
- Daerah terpencil dan tidak terpencil.

Pembagian divisi Anggota KPU Kota Prabumulih meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - Protokol dan persidangan;
 - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Prabumulih; dan
 - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Sosialisasi kepemiluan;
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - Publikasi dan kehumasan;
 - Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - Kerja sama antar lembaga;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Menjabarkan program dan anggaran;
 - Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - Pelaporan dana kampanye; dan
 - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Prabumulih.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Prabumulih;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - Pengawasan dan pengendalian internal;
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).

Tabel 1
Pembagian Jabatan dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Jabatan	Korwil Kecamatan
1	Marta Dinata	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Prabumulih Selatan dan Rambang Kapak Tengah
2	Resa Amilia	Divisi Sosialisasi,	Prabumulih Barat



		Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3	Vini Nurtawilia	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Prabumulih Utara
4	Marjuansyah	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Prabumulih Timur
5	Agus Salim	Divisi Hukum dan Pengawasan	Cambai

2. Sekretariat KPU Kota Prabumulih

Berikut tugas, fungsi, wewenang, dan pembagian Sub Bagian Sekretariat KPU Kota Prabumulih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

1. Tanggung Jawab

- Sekretaris KPU Kota Prabumulih secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Prabumulih;
- Sekretariat KPU Kota Prabumulih dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota Prabumulih.

2. Tugas Sekretariat KPU Kota Prabumulih

- membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- memberikan dukungan teknis administratif;
- membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan Pemilu;
- membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- membantu perumusan dan penyusunan Rancangan keputusan KPU Kota Prabumulih;
- membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Prabumulih; dan

- g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Sekretariat KPU Kota Prabumulih

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kota Prabumulih;
- b. pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kota Prabumulih;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Prabumulih dan Sekretariat KPU Kota Prabumulih;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Keputusan KPU Kota Prabumulih;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kota Prabumulih; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kota Prabumulih.

4. Wewenang Sekretariat KPU Kota Prabumulih

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satker KPU Kota Prabumulih mempunyai 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Subbagian dan 2 (dua) pejabat fungsional, yaitu sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan,

perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Prabumulih.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Prabumulih.

4. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Prabumulih, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kota Prabumulih.

5. Pejabat fungsional yakni Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda dan Pranata Keuangan Penyelia.

Tabel 2
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satker KPU Kota Prabumulih

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan	Diklat
1	Yasrin Abidin, S.Sos	Sekretaris	Pembina/ IV.a	S1	Penyidik PNS dan Penyelesaian PHPU
2	Abdul Aziz, S.I.P., M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina / IV.a	S2	Pengadaan Barang dan Jasa
3	Yudi Priambodo, S.E	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum	Penata TK I / III d	S1	
4	Iis Sugianti, S.Tp	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Penata TK I / III d	S1	



5	Medial Aryansie, S.H	Kasubbag SDM dan Parmas	Penata TK I / III d	S1	
6	Syahrul Arifin, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Penata TK I / III d	S1	Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelatihan Akuntansi Pemerintahan
7	Totok Hartoko, S.H	Pranata Keuangan Penyelia	Penata TK I / III d	S1	Sertifikasi Perbendaharaan
8	Nizar Patriot, S.Sos	Staf	Penata TK I / III d	S1	
9	Sri Dewi Komala Sari, S.Kom	Staf	Penata TK I / III d	S1	
10	Hendri, S.E	Staf	Penata TK I / III d	S1	
11	Vemi Prima Tira, S.I.P., M.Si	Staf	Penata TK I / III d	S1	
12	Almei Satrian, S.E	Staf	Penata / III c	S1	Pengadaan Barang dan Jasa
13	Fedry Hasani	Staf	Pengatur TK I / II d	SMA	
14	Meilisa Nurhayati, A.Md	Staf	Pengatur TK I / II d	D3	
15.	Rio Sisworo, S.Kom	PPPK			
16.	Rian Sahputra, S.Kom	PPPK			
17.	Fahmi Junianto	PPPK			
18.	Jomi Supriadi	PPPK			

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Prabumulih:



Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kota Prabumulih antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran;
- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kota Prabumulih antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih belum sepenuhnya mengacu pada Renstra KPU.

E. Sistematika Pelaporan LK

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun laporan dimaksud sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kota Prabumulih. Sistem pengendalian ini

merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis KPU Kota Prabumulih. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual KPU Kota Prabumulih secara berkesinambungan dan periodik dilaporkan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi KPU Kota Prabumulih untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau pihak berkepentingan. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Prabumulih sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner KPU Kota Prabumulih atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih selama tahun 2024 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis tahun berikutnya.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU Kota Prabumulih serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU Kota Prabumulih.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPU Kota Prabumulih.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kota Prabumulih Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kota Prabumulih sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Kota Prabumulih

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU Kota Prabumulih sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Kota Prabumulih serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kota Prabumulih untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2025

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya Pemilihan yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2024 (bagi yang melaksanakan), yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 % pada tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87 %, dan hak-hak politik sebesar 68 % pada tahun 2024;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik hingga 30 %;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:



- a. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - b. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - d. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - e. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - f. Pembentukan lembaga riset kepiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
- a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara
 - a. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media center*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Kota Prabumulih;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP), KIP Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat

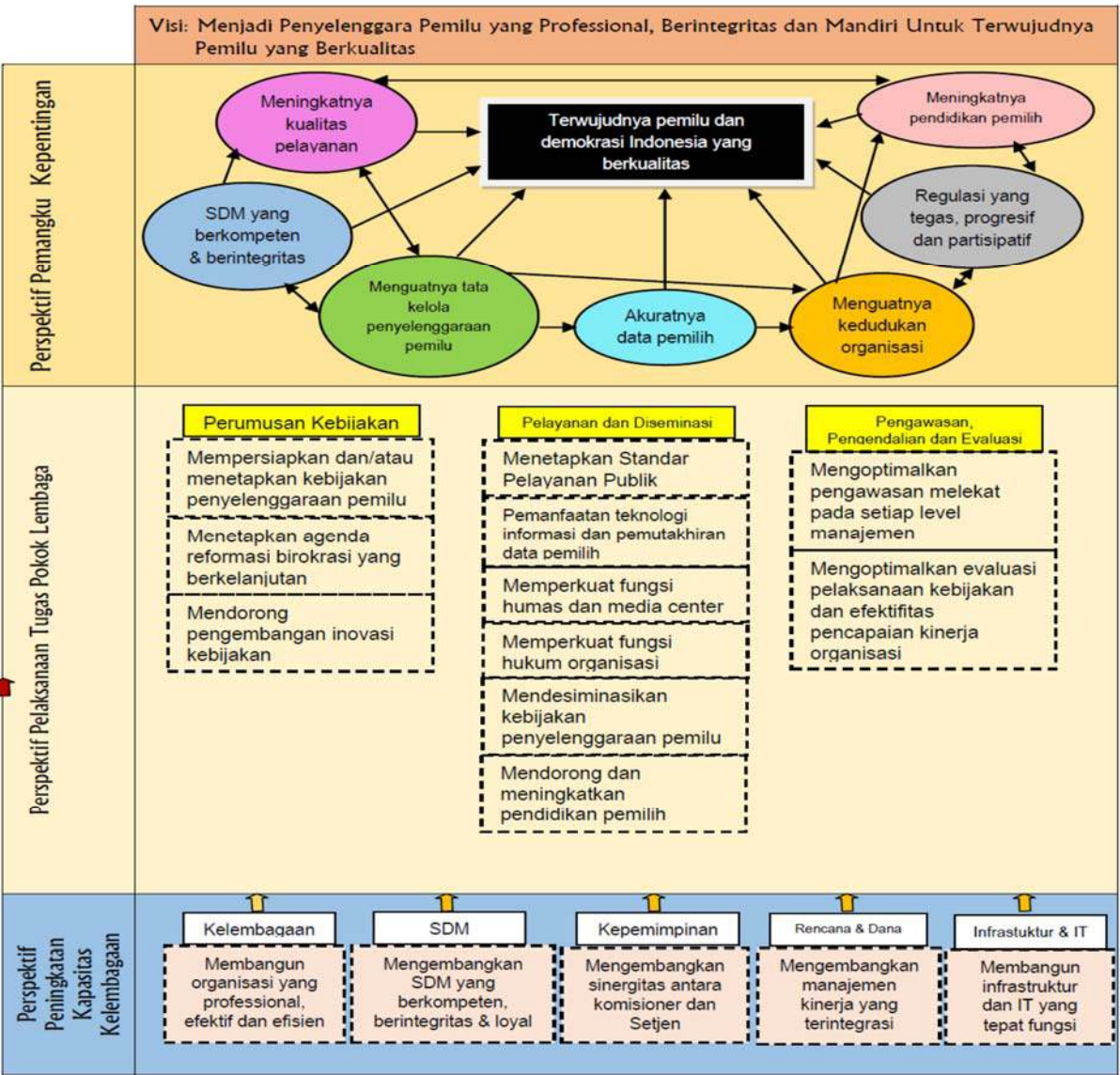
- mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang



dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar :



Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan regulasi meliputi :

- Mengkoordinasikan semua tahapan Pemilu dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat;
- Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Prabumulih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Prabumulih untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Prabumulih;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
- g. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- j. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan;
- b. Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- c. Menetapkan dan merekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan di kirim ke KPU Provinsi;

- d. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Prabumulih;
- e. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Prabumulih atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- f. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- g. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan tahapan pemilihan;
- c. Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- d. Menetapkan dan merekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menetapkan dan mengumumkan perolehan Suara Pasangan calon;
- f. Menetapkan dan mengumumkan pasangan calon terpilih dan membuat berita acaranya;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, KPU Kota Prabumulih berkewajiban:



- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Prabumulih dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU Kota Prabumulih berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- h. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- i. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi, dimana target tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 77,5%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut:

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi.
4. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 77,5% dan berkurangnya diskrimasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.
5. Peningkatan demokrasi dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substantif. Sehingga nilai demokrasi di Indonesia lebih dari sekedar ritual tahunan saja melainkan menjadi kebutuhan setiap warga negara.

B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karenanya semua kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih bersinergi atau mengacu pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Pusat tahun 2020-2024.

a. Visi

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Prabumulih telah menerapkan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU Kota Prabumulih memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

Komisi Pemilihan Umum Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Prabumulih untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kota Prabumulih juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepartaian. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat

brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

b. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU Kota Prabumulih sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

c. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan KPU Kota Prabumulih yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Menurut RPJMN 2020-2025, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidat dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktek korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga)

indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi KPU Kota Prabumulih dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Prabumulih dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

d. Sasaran Strategis

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kota Prabumulih yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kota Prabumulih yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Prabumulih yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu dengan :

1. terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
2. penyelesaian sengketa hukum yang baik. KPU Kota Prabumulih telah melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan Pemilu dan atau Pemilihan Serentak berikutnya.

C. Rencana Kinerja Tahun 2024

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra KPU Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 Rencana Kinerja tersebut tertuang dalam Target Kinerja Tahunan yang tercantum sebagai berikut :



No.	Tujuan
(1)	(2)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan target 80-95%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif dengan target 0-90%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan target 1-100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan dalam Renstra KPU Kota Prabumulih 2020-2024, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
Sasaran 1
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90 %



Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	85 %
---	------

Sasaran 2

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80 %

Sasaran 3

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Nilai akuntabilitas kinerja	B
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan	WTP
Nilai keterbukaan informasi publik	80

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Sasaran 4

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90 %
Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90 %

Sasaran 5

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1 %
Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95 %

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran 6

Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik



Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	95 %
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kota Prabumulih Tahun 2024

Kinerja KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Prabumulih secara menyeluruh.

KPU Kota Prabumulih telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90	90	100
Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	85	85	100
Sasaran 2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas			
Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan	80	80	100



dipublikasikan pada publik			
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	60
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Nilai Keterbukaan informasi Publik	80	80	100
Sasaran 4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat			
Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90	85	94,4
Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90	85	94,4
Sasaran 5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi			
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1	1	100
Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95	100	105
Sasaran 6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik			
Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	95	95	100
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100	100	100

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Prabumulih secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Prabumulih pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

KPU Kota Prabumulih telah menetapkan sasaran strategis yakni terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil yang diukur melalui indikator :

- a. Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana
- Beberapa koordinasi yang dilaksanakan KPU Kota Prabumulih dengan dinas/instansi terkait diantaranya :
- Rakor dengan Disdukcapil, Bawaslu, Kemenag, Polres, TNI, DPRD Kota Prabumulih dan Partai Politik Se-Kota Prabumulih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024
 - Rakor dengan pihak SMP dan SMA sederajat dalam rangka Pemilihan Ketua OSIS secara E-Voting
 - Rakor dan audiensi dengan Walikota Prabumulih dalam rangka pengajuan anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024
 - Rakor dengan pihak Rutan Kelas IIB Prabumulih terkait TPS Lokasi Khusus
 - Rakor dengan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- b. Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
- Beberapa Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Kota Prabumulih yang dikeluarkan diantaranya :
- Surat Keputusan penunjukan admin aplikasi keuangan
 - Surat Keputusan penetapan operator dan verifikator SAPK
 - Peserta Sekolah Demokrasi peserta umum dan pelajar
 - Surat Keputusan Pengelola Keuangan
 - Surat Keputusan Penetapan Tenaga Pendukung KPU Kota Prabumulih

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90	90	100	33.801.000	33.775.000	99,92



Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU							
2	85	85	100	191.533.000	191.501.182	99,98	

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja memenuhi target 100% dan anggaran 99,95% dimana koordinasi tetap dilaksanakan secara massif kepada dinas/instansi terkait. Hal yang sama juga berlaku untuk Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi.

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas

Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) secara massif telah disosialisasikan oleh KPU Kota Prabumulih kepada parpol pada Pemilu Tahun 2024. Sipol merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan regulasi untuk menjadi peserta Pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui Sipol.

Dalam hal ini, informasi mengenai parpol akan lebih cepat dan akurat dipublikasikan ke publik sehingga masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi umum parpol peserta Pemilu Tahun 2024. Kedepan Sipol dan sistem informasi lainnya akan semakin dimaksimalkan penggunaannya oleh KPU Kota Prabumulih dan parpol peserta Pemilu.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2		3	4	5	6	7	8
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80	80	100	5.304.000	5.295	99,83

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

Sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan ini diukur melalui indikator :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kota Prabumulih sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kota Prabumulih selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2019 sudah diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Prabumulih tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 71,2 dengan konversi nilai B. adapun di 2024 diprediksi akan sama yakni B.

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU Kota Prabumulih pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. KPU Kota Prabumulih pada tahun 2024 telah melakukan perbaikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja dengan melakukan penajaman sasaran strategis dan ukuran keberhasilan (indikator sasaran) sehingga lebih menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU Kota Prabumulih.
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU Kota Prabumulih telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala, namun pemantauan tersebut belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Untuk perbaikan

kedepan, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan kinerja dan sistem penganggaran, sehingga lebih menghasilkan laporan kinerja secara real time dan memudahkan dalam laporan kinerja;

- c. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran akan menciptakan tertib pelaporan kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan KPU Kota Prabumulih;
- d. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat KPU, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2024 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2024 yang telah mendapatkan Opini BPK RI. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan diketahui bahwa Opini BPK RI tahun sebelumnya mendapatkan Opini WTP.

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya dalam mendapatkan opini yang terbaik dari BPK atas Laporan Keuangan KPU, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan kualitas LPJ dan LPAK.
2. Personel KPU direkomendasikan agar segera mendapatkan kejelasan status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam satu

kesatuan manajemen kepegawaian dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

3. Perlu dilakukan penambahan frekuensi penyelenggaraan diklat teknis baik terkait masalah kebendaharawan maupun masalah SAI kepada para bendahara, pengelola keuangan dan operator SAK/SIMAK BMN seluruh satker.

Hasil yang diharapkan dari instruksi ini adalah agar dalam pengelolaan Barang Milik negara menjadi lebih tertib dan pada akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun berikutnya.

b. Nilai keterbukaan informasi publik.

Nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dengan beberapa hal diantaranya :

1. Pengaktifan Rumah Pintar Pemilu (RPP)
2. Penggunaan website dalam penyampaian informasi
3. Penggunaan media sosial seperti instagram, twitter, youtube dan facebook dalam penyampaian informasi Kepemiluan
4. Aksesibilitas data untuk parpol dan pihak berkepentingan
5. Posko atau pelayanan pindah memilih di KPU, PPK dan PPS sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
6. Permohonan data melalui PPID baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		2	3	4	5	6	7
1	Nilai akuntabilitas kinerja	B	CC	60	20.511.000	17.088.900	83,32
2	Opini BPK dan LHP	WTP	WTP	WTP	2.678.165.000	2.715.809.026	101,41
3	Nilai keterbukaan informasi publik	80	80	100	7.540.000	7.539.761	100

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan dengan terpenuhinya ketiga indikator tersebut. Untuk nilai akuntabilitas kinerja

masih meraih CC seperti tahun sebelumnya. Adapun realisasi anggarannya sebesar 94,91%. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Prabumulih berupaya meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memaksimalkan SDM yang ada.

Sasaran 4 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Dalam rangka meningkatkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, telah ditetapkan sasaran yang diukur melalui indikator :

a. Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Prabumulih dalam rangka pendidikan pemilih adalah program Sosialisasi Pemilu Tahun 2024. Program ini menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2024. Program ini direncanakan secara tatap muka dengan peserta dari mahasiswa, pelajar, majelis taklim dan organisasi kemasyarakatan.

Berikutnya KPU Kota Prabumulih melaksanakan Kirab Pemilu Tahun 2024. Berbagai macam kegiatan terkait Kirab Pemilu diantaranya sosialisasi door to door, pentas musik, marching band, dan senam sehat. Tidak kalah meriahnya juga dilaksanakan nonton bareng film Kejlarlah Janji yang bertemakan Pemilu.

b. Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan RPP diantaranya pengadaan sarana dan prasarana Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Prabumulih.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		3	4	5	6	7	8
1	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90	90	100	33.801.000	33.775.000	99,92
2	Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90	90	100	22.442.000	21.868.492	97,44



Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator telah berjalan dengan terpenuhinya kedua indikator tersebut. Adapun realisasi anggaran sebesar 98,68%.

Sasaran 5 : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Dalam rangka memenuhi sasaran kelima, telah ditetapkan indikator sebagai berikut :

a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

KPU Kota Prabumulih telah semaksimal mungkin mendata warga agar terdaftar dalam DPT. Namun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan warga yang belum terdaftar dalam DPT. Untuk itulah bagi warga yang tidak masuk DPT masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK)

b. Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 maka KPU Kota Prabumulih beserta PPK, PPS dan KPPS semaksimal mungkin mempedomani tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1	1	100	8.261.000	8.224.400	99,56
2	Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	90	90	100	7.310.150.000	7.310.150.000	100



Sasaran 6 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Dalam rangka meningkatkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, telah ditetapkan sasaran yang diukur melalui indikator :

a. Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Selain tepat waktu sesuai tahapan, KPU Kota Prabumulih beserta jajarannya juga dituntut dapat melaksanakan Pemilu yang aman dan damai. Hal itu dapat dinilai dari kondusifitas semua tahapan Pemilu Tahun 2024 baik penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu (parpol dan perseorangan DPD).

b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Sampai akhir tahun 2024, KPU Kota Prabumulih tidak menerima sengketa Pemilu dari pihak manapun. Hanya sedikit masalah dijumpai yakni permohonan agar caleg tidak menggunakan atribut TNI pada Daftar Calon Tetap DPRD Kota Prabumulih pada Pemilu Tahun 2024. Namun masalah tersebut sudah dapat diatasi sebelum penetapan DCT.

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		2	3	4	5	6	7
1	Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	95	95	100	7.310.150.000	7.310.150.000	100
2	Persentase KPU Sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100	100	100	2.653.000	2.645.000	99,70

BAB IV

P E N U T U P

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kota Prabumulih telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Prabumulih.

Namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilu yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Karena ini materi LK KPU Kota Prabumulih yang disajikan ini berisikan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Tujuan Perjanjian Kinerja KPU Kota Prabumulih Tahun 2024 merujuk Renstra KPU 2020-2024, yang diarahkan untuk mencapai tujuan Renstra, yang sekaligus juga sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2024. Dari kebijakan yang dijadikan sebagai indikator pencapaian kinerja, didapatkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 99,42%. Hasil ini berarti Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih termasuk dalam kategori

“Berhasil” sesuai dengan skala pengukuran yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Secara umum, Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tahun 2024 sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh :

- a. Penetapan target yang belum optimal.
- b. Faktor-faktor diluar kendali Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, yang sangat mempengaruhi capaian dari target yang telah ditetapkan.
- c. Kurang optimalnya koordinasi antara unit kerja dan instansi/lembaga terkait.

Disamping itu ada beberapa kendala lain khususnya dalam penyusunan LK Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2024 antara lain belum adanya juknis dari KPU RI yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LK ini yang merupakan bagian dari SAKIP. Sehingga dalam hal ini disarankan solusi kepada KPU RI selaku Eselon I untuk mengeluarkan SE ataupun PKPU tentang SAKIP yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra, RKT, PK, LK dan Evaluasi LK.

Diharapkan penyusunan LK Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2024, tidak hanya merupakan suatu perumusan kewajiban semata (formal), namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lembaga akan implementasi SAKIP yang berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU Kota Prabumulih menyusun LK KPU dan PK KPU sesuai dengan kondisi wilayah. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Media Center KPU dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Kegiatan inventarisasi aset dilakukan dengan tujuan meregister Barang Milik Negara dan melakukan pencatatan kondisi aset yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, aset dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Barang Milik Negara yang sudah dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan penghapusannya.

Untuk Laporan Keuangan KPU Tahun 2024 yang audited termasuk didalamnya Laporan Barang Milik Negara, telah terkonsolidasi antara unit Akuntansi Pengguna Barang dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

Dalam rangka kegiatan penghapusan Barang Milik Negara yang perolehannya berasal dari APBN tujuan pengadaannya adalah agar dapat mendukung kinerja operasional pemerintahan untuk dalam jangka waktu tertentu, dan bila pada masa tertentu BMN tersebut secara fisik sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara untuk dihapus, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dimungkinkan bagi KPU Kota Prabumulih untuk menghapus barang yang telah rusak berat itu untuk dihapus dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;
2. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
3. Anggaran yang masih diblokir;
4. Belum adanya lahan yang bisa dibangun untuk kantor KPU Kota Prabumulih.

Saran-saran yang dalam mengatasi hambatan/kendala adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator SIMAK KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
2. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing unit kerja;
3. Menyiapkan data dukung dan spesifikasi barang untuk pembahasan dengan Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Melakukan pengadaan tanah atau gedung untuk membangun kantor KPU.
5. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi pada aplikasi SIMAK BMN;
6. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;
7. Menarik BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga;
8. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
9. Menyediakan sarana gedung untuk KPU, dan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;

10. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang baik.

Proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan lelang dan penunjukan langsung. Pengadaan secara lelang juga sudah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 pasal 131, bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket pekerjaan pada tahun berikutnya.

Dalam hal kinerja aparatur di lingkungan KPU semakin meningkat setiap tahunnya meskipun masih perlu terus dikembangkan secara bertahap. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan (output) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM serta adanya peningkatan kapasitas aparatur sumber daya manusia secara terus-menerus.

Secara umum, sasaran tersebut di atas telah tercapai sesuai penetapan kinerja pada akhir Tahun 2024. Hal tersebut terutama disebabkan karena capaian kinerja dipengaruhi oleh pihak-pihak terkait (stakeholder). Hambatan/kendala yang dihadapi :

1. Terbatasnya lingkup tugas dan kewenangan unit kerja pengelola program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang hanya setingkat jabatan struktural eselon III (Kepala Bagian);
 2. Belum memiliki tenaga pengajar dan sarana prasarana diklat sendiri, sehingga untuk menyelenggarakan diklat masih mengandalkan tenaga pengajar dari lembaga diklat lainnya, sedangkan lembaga diklat tersebut sudah padat dengan program diklat instansinya;
 3. Biro Sumber Daya Manusia bukan hanya memfasilitasi penyelenggaraan diklat yang berasal dari anggaran APBN tetapi juga memfasilitasi penyelenggaraan diklat yang berasal dari lembaga donor seperti AEC;
- Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya :
- a. Kerja sama tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
 - b. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait (stakeholder);
 - c. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya;
 - d. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.

A. Kualitas Capaian Kinerja

Selama kurun waktu 2024, KPU Kota Prabumulih disibukkan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Hal tersebut menuntut semua yang berada di Satker KPU Kota Prabumulih untuk berkonsentrasi menjalankan setiap tahapan Pemilu Tahun 2024. KPU Kota Prabumulih telah memenuhi target kualitas capaian kinerja dimana aspek atau kegiatan telah tuntas dilaksanakan diiringi alokasi anggaran yang sangat memadai. Terlebih mengenai anggaran yang direalisasikan sebesar mencapai 99,42%. Ini menunjukkan anggaran hampir terserap sempurna dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 diantaranya pemutakhiran data pemilih, pengadaan logistik, pembentukan badan adhoc, dan pemungutan dan penghitungan suara.

B. Hambatan Kualitas Kinerja

Sudah menjadi keniscayaan bahwa hambatan akan selalu menghantui dalam rangka peningkatan kualitas kinerja. Secara garis besar hambatan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam table berikut :

No	Kegiatan/Aspek	Hambatan	Keterangan
1	Kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	Terkadang jadwal audiensi atau koordinasi dengan dinas/instansi terkait mengalami perubahan dikarenakan kegiatan yang urgen atau adanya agenda yang tidak dapat digeser	Koordinasi dengan Pemerintah Kota Prabumulih
2	Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Keputusan KPU Kota Prabumulih harus menunggu regulasi atau instruksi dari KPU RI atau KPU Provinsi Sumatera Selatan	Regulasi terkait tahapan Pemilu dan operasional perkantoran
3	Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Aplikasi SIPOL mengalami maintenance,	Maintenance, update versi, dan error



		admin/LO parpol yang belum mengupdate data parpol ke aplikasi SIPOL, dan warga yang belum mengetahui cara memeriksa apakah masuk anggota parpol atau tidak	
4	Nilai akuntabilitas kinerja	Belum lengkapnya evidence yang dikirim pada LKE-SAKIP, bimtek atau rakor yang masih terbatas terkait pengisian LKE-SAKIP, dan kurangnya pemahaman masing-masing Subbagian dalam pemenuhan evidence LKE-SAKIP	Capaian tahun 2023 memperoleh nilai 71,2 dengan predikat B, diharapkan tahun 2024 memperoleh nilai diatas 70 dengan predikat B sehingga memberikan kontribusi LKE-SAKIP KPU secara keseluruhan
5	Opini BPK dan LHP	LPJ Badan Adhoc tidak disampaikan tepat waktu, nota pembelian yang belum dicap, keliru pencatatan keuangan	Target WTP
6	Nilai keterbukaan informasi publik	Tidak semua warga mengakses e-PPID dan medsos KPU Kota Prabumulih, masih banyak yang datang langsung ke kantor	Target diatas 90



		dalam permintaan data	
7	Kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	Belum secara massif ke semua segmen karena padatnya jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Pendidikan pemilih lebih banyak dilakukan dalam wujud Sekolah Demokrasi dan P5 dari pihak SMP/SMA
8	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	Belum banyaknya kunjungan ke RPP terkait pengetahuan Kepemiluan	Sarana prasarana masih diperlukan update
9	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Masih ada warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Target dibawah 1%
10	KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Adanya tahapan tertentu yang mengharuskan standby sampai jam 23.59 seperti layanan pindah memilih H-30 dan H-7, dan	Berlaku untuk KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS, dan KPPS
11	KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Adanya gesekan antara PPK dengan Panwascam, PPS dengan PKD, dan KPU Kota Prabumulih dengan Bawaslu Kota Prabumulih	Perbedaan pemahaman regulasi
12	Sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Tidak ada gugatan atau sengketa hukum di tahun 2024	Nihil



13	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	Adanya revisi baik POK KPU Kota Prabumulih maupun revisi DJA oleh KPU RI	Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar terkait revisi anggaran
14	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Warga merasa tidak pernah menjadi anggota parpol tertentu, tidak lengkapnya data bacalon legislatif, verifikasi tidak dilakukan metode sampling	Pencatutan data warga sebagai anggota parpol, dan kewajiban verifikasi keanggotaan secara menyeluruh
15	Pembentukan Adhoc	Badan Terjadinya PAW baik PPK, PPS maupun KPPS, dan tidak lengkapnya data pendaftaran badan adhoc	Proses membutuhkan serangkaian kegiatan mulai dari klarifikasi, pemanggilan calon PAW, dan pelantikan
16	Masa Kampanye Pemilu	Banyak parpol dan calon yang memasang APK bukan di tempat yang diperbolehkan	Pemasangan APK di pohon dan menghalangi jalan
17	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Pengadaan yang kurang dari KPU Provinsi sering terlambat pemenuhannya, kekeliruan jumlah logistik, belum menginput dalam aplikasi SILOG	Pengadaan logistik Pemilu dan Pemilihan seperti plano dan formulir
18	Pemungutan dan	Simulasi yang kurang selama tahun 2024	Minimnya anggaran untuk



	Penghitungan Suara		simulasi
19	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Pengelolaan laporan keuangan terkendala belum terinput dalam SAKTI, dan barang ke SIMAK BMN	SAKTI dan SIMAK BMN
20	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Pemeliharaan kendaraan bermotor yang masih perlu ditambah	Adanya kendaraan yang berumur diatas 10 tahun baik motor maupun mobil
21	Pengelolaan Data dan Informasi	Aplikasi terkendala jaringan error atau adanya maintenance	Listrik padam dan update aplikasi

C. Upaya Mengatasi Hambatan Kinerja

Beberapa langkah yang ditempuh KPU Kota Prabumulih untuk mengatasi hambatan kinerja diantaranya :

No	Hambatan	Upaya Nyata
1	Terkadang jadwal audiensi atau koordinasi dengan dinas/instansi terkait mengalami perubahan dikarenakan kegiatan yang urgen atau adanya agenda yang tidak dapat digeser	Koordinasi dengan Pemerintah Kota Prabumulih, Forkopimda, Bawaslu, PPK, PPS, KPU Provinsi, KPU RI dalam bentuk audiensi, FGD, dan zoom meeting
2	Keputusan KPU Kota Prabumulih harus menunggu regulasi atau instruksi dari KPU RI atau KPU Provinsi Sumatera Selatan	Berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait regulasi tahapan Pemilu dan operasional perkantoran baik tatap muka maupun via WA dan zoom meeting
3	Aplikasi SIPOL mengalami maintenance, admin/LO parpol yang belum mengupdate data parpol ke	Meminta petunjuk dari operator SIPOL KPU Provinsi Sumatera terkait permasalahan penggunaan aplikasi



	aplikasi SIPOL, dan warga yang belum mengetahui cara memeriksa apakah masuk anggota parpol atau tidak	SIPOL • Mensosialisasikan melalui media sosial KPU Kota Prabumulih • Memandu secara langsung bagi warga yang melapor ke kantor KPU Kota Prabumulih
4	Belum lengkapnya evidence yang dikirim pada LKE-SAKIP, bimtek atau rakor yang masih terbatas terkait pengisian LKE-SAKIP, dan kurangnya pemahaman masing-masing Subbagian dalam pemenuhan evidence LKE-SAKIP	• Memperbaiki bukti dukung/evidence yang belum lengkap berkaca dari tahun 2023 sehingga diharapkan tahun 2024 memperoleh nilai diatas 70 dengan predikat B dan memberikan kontribusi LKE-SAKIP KPU secara keseluruhan • Melakukan evaluasi penyusunan LKE-SAKIP dengan melakukan rapat pleno dan upaya perbaikan masing-masing Subbagian
5	LPJ Badan Adhoc tidak disampaikan tepat waktu, nota pembelian yang belum dicap, keliru pencatatan keuangan	Memberikan bimtek dan jemput bola ke Sekretariat PPK atau PPS yang mengalami kendala dalam penyusunan LPJ atau bahkan keterlambatan pengumpulannya ke KPU Kota Prabumulih
6	Tidak semua warga mengakses e-PPID dan medsos KPU Kota Prabumulih, masih banyak yang datang langsung ke kantor dalam permintaan data	Aktif menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan bahwa informasi Kepemiluan sudah dapat diakses melalui e-PPID atau website, instagram, tiktok, facebook, youtube KPU Kota Prabumulih
7	Belum secara massif ke semua segmen karena padatnya jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	• Pendidikan pemilih dilakukan dalam wujud Sekolah Demokrasi, P5 tingkat SMP/SMA, dan Pemilihan Ketua OSIS menggunakan e-voting • Menggunakan podcast KPU Kota Prabumulih dalam memberikan materi



		pendidikan pemilih
8	Belum banyaknya kunjungan ke RPP terkait pengetahuan Kepemiluan	Perbaikan dan penambahan sarana prasarana RPP seperti meubelair, infokus, dan penambahan koleksi buku Kepemiluan
9	Masih ada warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	- Memastikan Pantarlih telah mendata dengan benar sehingga pemilih di wilayahnya terdaftar sejak DPS - Melibatkan PPK dan PPS dalam menyisir warga yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2024 - Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Prabumulih terkait data warga 17 tahun pada hari H pemungutan
10	Adanya tahapan tertentu yang mengharuskan standby sampai jam 23.59 seperti pencalonan dan layanan pindah memilih H-30 dan H-7, dan	- Menyiapkan stamina dengan mengonsumsi multivitamin - Mempriritaskan laki-laki untuk standby dibandingkan perempuan - Membagi shift pagi dan siang untuk perempuan, dan malam untuk laki-laki
11	Adanya gesekan antara PPK dengan Panwascam, PPS dengan PKD, dan KPU Kota Prabumulih dengan Bawaslu Kota Prabumulih	FGD dan rakor dengan Bawaslu beserta jajarannya untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait data yang dapat diberikan dan mana data yang tidak dapat diberikan seperti by name by NIK by address di DPS, DPSHP, dan DPT
12	Tidak ada gugatan atau sengketa hukum di tahun 2023	Mempertahankan suasana kondusif yang selama ini terjaga baik
13	Adanya revisi baik POK KPU Kota Prabumulih maupun revisi DJA oleh KPU RI	Segera melakukan revisi POK sebelum dan sesudah KPU RI melakukan revisi pusat
14	Warga merasa tidak pernah menjadi anggota parpol tertentu, tidak lengkapnya	- Memfasilitasi Surat Klarifikasi bukan anggota parpol, - melakukan verifikasi keanggotaan



	data bacalon legislative, verifikasi tidak dilakukan metode sampling	dengan sungguh-sungguh door to door
15	Terjadinya PAW baik PPK, PPS maupun KPPS, dan tidak lengkapnya data pendaftaran badan adhoc	• Melakukan proses klarifikasi, pemanggilan calon PAW, dan pelantikan/pengambilan sumpah • Memastikan bahwa PAW nantinya akan menyelesaikan sampai akhir masa jabatan sehingga tidak akan terjadi PAW kembali
16	Banyak parpol dan calon yang memasang APK bukan di tempat yang diperbolehkan	Bekoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol-PP terkait APK yang melanggar ketentuan
17	Pengadaan yang kurang dari KPU Provinsi sering terlambat pemenuhannya, kekeliruan jumlah logistik, belum menginput dalam aplikasi SILOG	• Melakukan pengadaan logistik Pemilu yang dapat dilakukan pemenuhannya oleh KPU Kota Prabumulih seperti plano dan formulir • Membuat BA kekurangan logistik dan menginputnya ke aplikasi SILOG
18	Simulasi yang kurang selama tahun 2024	• Melakukan simulasi tungsura ke PPK, PPS sampai KPPS dan stake holder menggunakan anggaran sosialisasi
19	Pengelolaan laporan keuangan terkendala belum terinput dalam SAKTI, dan barang ke SIMAK BMN	• Melakukan pelatihan mandiri terkait aplikasi SAKTI dan SIMAK BMN • Regenerasi operator SAKTI dan aplikasi keuangan lainnya
20	Pemeliharaan kendaraan bermotor yang masih perlu ditambah	Mengoptimalisasi kendaraan yang ada dengan perawatan berkala
21	Aplikasi terkendala jaringan error atau adanya maintenance	Menggunakan kuota internet bilamana dibutuhkan pengiriman data segera

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Melihat struktur organisasi KPU Kota Prabumulih Tahun 2024, maka komposisi pegawai sudah sangat mumpuni khususnya dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sumber Daya (6M)	Efisiensi
1	Man (Manusia)	- Tiap Kasubbag minimal didampingi oleh 2 staf - Latar belakang pendidikan yang mumpuni
2	Money (Uang)	Anggaran dilakukan seefisien mungkin mengikuti SBM yang berlaku
3	Material (Fisik)	Kantor KPU Kota Prabumulih sudah memadai sarana dan prasarannya
4	Machine (Teknologi)	Penggunaan aplikasi sehingga memangkas waktu pengerjaan seperti SILOG, SIDALIH, SILON, SIDAKAM, dsb
5	Method (Metode)	Metode baik itu tatap muka ataupun aplikasi
6	Market (Pemasaran/Promosi)	Media sosial KPU Kota Prabumulih sangat beragam dan dapat diakses masyarakat melalui channel youtube, tiktok, instagram, facebook, website, dan e-PPID

E. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Prabumulih sudah semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas kinerja. Hal ini dibuktikan dengan data-data sebagai berikut :

No	Aspek	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	Sumber Daya Manusia	ASN bekerja sesuai tupoksi dan Subbagian masing-masing	ASN telah memahami dan menjalankan tupoksinya masing-masing



2	Penyerapan Anggaran	Serapan anggaran mencapai 98,17%	Melebihi target sebesar 95%
3	Peningkatan Nilai SAKIP	Perbaikan Data Dukung/Evidence	Target diatas 70%
4	Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Mempedomani Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu Tahun 2024	Sudah sesuai timeline yang ditetapkan
5	Operasional Perkantoran	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang	Akan diteruskan pemenuhannya di tahun-tahun berikutnya
6	Sengeta dan Gugatan Pemilu dan Pemilihan	Tidak adanya gugatan atau sengketa Pemilu dan Pemilihan tahun 2024	Nihi;





**Lampiran
Sasaran 1
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat**

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90	90	100	90	90	100	90	360.117.000	346.221.481	96,14	60.824.000	60.612.200	99,65
2	Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	85	85	100	85	85	100	90	9.487.000	9.237.000	97,36	53.699.000	51.730.000	96,33



Sasaran 2
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80	80	100	80	80	100	80	17.460.000	17.270.000	98,91	7.259.000	7.259.000	100

Sasaran 3
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Target Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai akuntabilitas kinerja	B	0	0	B	CC	64,5	B	20.511.000	17.088.900	83,32	165.594.000	152.041.698	91,82
2	Opini BPK dan LHP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	2.678.165.000	2.715.809.026	101,41	2.556.229.000	2.552.925.457	99,87
3	Nilai keterbukaan informasi publik	80	80	100	80	80	100	80	7.540.000	7.539.761	100	7.540.000	7.539.000	99,99

**Sasaran 4****Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif**

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90	90	100	80	80	100	80	360.117.000	346.221.481	96,14	79.138.000	65.679.601	82,99
2	Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90	90	100	85	85	100	90	599.473.000	594.811.489	99,22	599.473.000	594.811.489	99,22

Sasaran 5**Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, Teknologi Informasi yang Terintegrasi disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi**

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1	1	100	1	1	100	1	13.283.000	13.280.400	99,98	67.714.000	67.000.000	98,94



2	Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	90	90	100	90	90	100	90	1.319.944.000	1.280.663.443	97,02	1.664.027.000	1.663.310.000	99,93
---	--	----	----	-----	----	----	-----	----	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

Sasaran 6
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	95	95	100	95	95	100	100	1.319.944.000	1.280.663.443	97,02	400.000.000	400.000.000	100
2	Persentase KPU Sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100	100	100	100	100	100	100	12.460.000	10.214.600	81,98	40.000.000	40.000.000	100



Lampiran

Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	95	95	100	95	95	100	95	1.319.944.000	1.280.663.443	97,02
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu										
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu										



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)



No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Target Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase sosialisasi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan regulasi terkait kepada masyarakat dan pihak berkepentingan	100	100	100	100	100	100	100	20.975.000	20.570.000	98,07
	Persentase pelaksanaan verifikasi administrasi bakal calon DPD sesuai regulasi										

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



	Persentase pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD sesuai regulasi										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pembentukan Badan Adhoc (6867)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pelantikan PPK sesuai jadwal	100	100	100	100	100	100	100	7.421.764.000	7.397.563.413	99,67
	Persentase pembentukan PPS sesuai jadwal										
	Persentase pembentukan Pantarlih sesuai jadwal										
	Persentase sosialisasi pendaftaran KPPS sesuai jadwal										



Masa Kampanye Pemilu (6870)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase terfasilitasinya Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024	100	100	100	100	100	100	100	77.778.000	75.220.900	96,71
	Persentase tersusunnya lokasi pemasangan APK dan lokasi kampanye										
	Persentase jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 tepat waktu										
	Persentase pelaporan dana kampanye tepat waktu										



Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pengadaan logistik tepat waktu dan sesuai prosedur	100	100	100	100	100	100	100	1.393.049.000	1.222.672.599	87,77
	Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat sasaran										
	Persentase pelaporan logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sumsel										
	Persentase pendokumentasian logistik Pemilu dengan baik										



Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	100	100	100	100	100	100	100	51.051.000	51.041.650	99,98
	Persentase pemahaman regulasi pemungutan dan penghitungan suara										
	Persentase Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan suara kepada KPPS yang terlaksana										



Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun Sebelumnya (2023)			Kinerja Tahun 2024	Anggaran Tahun 2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100	100	100	100	100	100	100	2.678.165.000	2.678.165.000	100
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan										
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan										
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid										

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



	Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan										
	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu										





Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Kinerja			Kinerja	Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95	95	100	95	95	100	100	24.252.000	24.151.243	99,58
	Persentase KPU Kota Prabumulih yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara										
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Prabumulih yang dapat ditanggulangi										
	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat										

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik											
Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK											
Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja											
Persentase KPU Kota Prabumulih yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan											

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



Persentase fasilitas untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik											
Persentase gedung dan gudang KPU Kota Prabumulih yang berfungsi dengan baik											





**ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM PENCAPAIAN OUTPUT
KPU KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Realisasi	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara n Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (Lembaga)	426.483.000	372.684.240	10,000	10,000	99,25	0.75
2	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara n Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaga)	20.000,0000	0,0000	10,000	10,000	78,33	21.67
3	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara n Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (Lembaga)	5.640.000,0000	5.618.832,0000	10,000	10,000	100,00	0
4	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (Lembaga)	360.117.000,0000	346.221.481,0000	10,000	10,000	100,00	0

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



	Konsolidasi Demokrasi	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara n Pemilu	Politik dan Hukum (Lembaga)							
5	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara n Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	007 Penyusunan Peraturan Pemilu (Lembaga)	9.487.000,0000	9.237.000,0000	10,000	10,000	97,36	2.64
6	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara n Pemilu	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Sarana IT Pemilu (Unit)	29.178.000,0000	28.067.100,0000	10,000	10,000	100,00	0
7	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Lembaga)	100.000,0000	0,0000	10,000	10,000	99,33	0.67
8	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Lembaga)	3.315.000,0000	3.300.000,0000	10,000	10,000	99,88	0.12

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH


9	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	004 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Lembaga)	17.460.000,0000	17.270.000,0000	10,000	10,000	99,80	0.2
10	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	005 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya (Lembaga)	100.000,0000	0,0000	10,000	10,000	90,33	9.67
11	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6867 Pembentukan Badan Adhoc	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (Lembaga)	126.272.000,0000	116.298.100,0000	10,000	10,000	99,97	0.03
12	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6867 Pembentukan Badan Adhoc	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	002 Honorarium Badan Adhoc (Lembaga)	5.617.450.000,0000	5.617.450.000,0000	10,000	10,000	100,00	0
13	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6867 Pembentukan Badan Adhoc	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Dukungan Operasional Badan Adhoc (Lembaga)	1.678.042.000,0000	1.663.815.313,0000	10,000	10,000	99,96	0.04
14	CQ Penyelenggara	6870 Masa Kampanye	QGE Tata Kelola	001 Persiapan Kampanye Pemilu (Lembaga)	25.607.000,0000	23.457.400,0000	10,000	10,000	91,61	8.39

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH


	n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pemilu	Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)							
15	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6870 Masa Kampanye Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	002 Pengelolaan Kampanye Pemilu (Lembaga)	50.956.000,0000	50.548.500,0000	10,000	10,000	99,20	0.8
16	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6870 Masa Kampanye Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (Lembaga)	1.215.000,0000	1.215.000,0000	10,000	10,000	100,00	0
17	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (Lembaga)	762.757.000,0000	750.713.376,0000	10,000	10,000	98,43	1.57
18	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaga)	507.443.000,0000	349.844.227,0000	10,000	10,000	68,94	31.06
19	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang	003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik (Lembaga)	122.849.000,0000	122.114.996,0000	10,000	10,000	99,40	0.6

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH


	Konsolidasi Demokrasi	Dokumentasi Logistik	Politik dan Hukum (Lembaga)							
20	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	45.525.000,0000	45.515.650,0000	10,000	10,000	99,81	0.19
21	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	4.311.000,0000	4.311.000,0000	10,000	10,000	100,00	0
22	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	1.215.000,0000	1.215.000,0000	10,000	10,000	100,00	0
23	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (Lembaga)	13.283.000,0000	13.280.400,0000	10,000	10,000	99,98	0.02
24	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	002 Pemutakhiran Data Pemilih (Lembaga)	67.408.000,0000	67.340.474,0000	10,000	10,000	99,90	0.1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



			(Lembaga)							
25	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Penetapan Data Pemilih (Lembaga)	14.040.000,0000	14.040.000,0000	10,000	10,000	100,00	0
26	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6888 Penetapan Peserta Pemilu	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (Lembaga)	12.460.000,0000	10.214.600,0000	10,000	10,000	86,98	13.02
27	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Lembaga)	64.250.000,0000	64.035.000,0000	10,000	10,000	99,80	0.2
28	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Lembaga)	7.075.000,0000	7.075.000,0000	10,000	10,000	100,00	0
29	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Lembaga)	63.770.000,0000	63.632.392,0000	10,000	10,000	100,00	0

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH


30	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan (Lembaga)	160.836.000,0000	159.986.700,0000	10,000	10,000	99,47	0.53
31	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	002 Pelaksanaan Proses Pencalonan (Lembaga)	20.530.000,0000	19.887.488,0000	10,000	10,000	99,46	0.54
32	CQ Penyelenggara n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Lembaga)	003 Evaluasi Pencalonan (Lembaga)	135.375.000,0000	131.473.828,0000	10,000	10,000	98,75	1.25
33	WA Program Dukungan Manajemen	3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2.638.483.000,0000	2.680.536.126,0000	10,000	10,000	100,00	0

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH



		Negara	(Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi , Unit)							
34	WA Program Dukungan Manajemen	3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	39.682.000,0000	35.272.900,0000	10,000	10,000	93,00	7
35	WA Program Dukungan Manajemen	3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi , Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	24.252.000,0000	24.151.243,0000	10,000	10,000	99,58	0.42
					41.661.103.000	41.552.911.818			99,42	0,58

Dari tabel diatas maka efisiensi anggaran Tahun 2024 sebesar 0,04%. Artinya realisasi anggaran sudah sesuai target KPU, dimana KPU Kota Prabumulih merealisasikan anggaran sebesar 99,42%.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marta Dinata

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Prabumulih, 25 Januari 2024



KETUA,

MARTA DINATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
Sasaran 1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%
Sasaran 2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
Sasaran 3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
Sasaran 4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90%
		Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90%
Sasaran 5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1%
		Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
Sasaran 6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Prabumulih, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	95%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen	Rp	2.885.908.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp	17.632.649.000
3. Total Anggaran 2024	Rp	20.518.557.000



Prabumulih, 25 Januari 2024
KETUA,

MARTA DINATA